

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PENGISIAN KOLOM AGAMA
DALAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PASAL 61 AYAT (2)
UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN KOMUNITAS DAYAK
HINDHU – BUDDHA BUMI SEGANDU INDRAMAYU**

Saeful Kholik¹ dan Ari Azhari²

Abstrak

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan atau kewarganegaraan adalah hak sipil bagi semua warga negara yang telah cukup umur. Meskipun sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat (2) , Namun penerapannya masih belum sesuai dengan Undang-undang yang mengatur perihal tersebut, Hal ini membuat warga negara penghayat aliran kepercayaan atau Komunitas Dayak Hindhu – Buddha Bumi Segandu Indramayu (Dayak Losarang) tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) . Alasan yang sering dikemukakan oleh petugas adalah jika diisi dengan menggunakan kepercayaan lain selain agama yang diakui pemerintah atau jika dikosongkan maka database dari pusat tidak dapat membaca dan akan error, sehingga Dayak Losarang gagal memiliki KTP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum jika kolom agama pada identitas kependudukan tidak di isi atau dikosongkan dan seperti apa kebijakan pemerintah sebagai upaya meniadakan warga negara yang tidak beridentitas kependudukan (KTP) .

Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian preskriptif. Lokasi penelitian di Tempat Perkumpulan Komunitas Dayak Hindhu – Buddha Bumi Segandu Indramayu. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah, disajikan dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil kesimpulan ini menunjukkan bahwa Akibat Hukum yang timbul, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat diterbitkan, sehingga terdapat warga negara yang tidak memiliki identitas kependudukan, sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Diperlukan tambahan variable keterangan mengenai identitas kolom agama, dengan dilengkapi menu pilihan yaitu “lainnya” atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan, Administrasi Kependudukan, Komunitas

¹ Saeful Kholik, SH.,MH : Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu - Indonesia

² Ari Azhari, SH. : Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu - Indonesia

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Hak warga negara dalam menjalankan Agama atau Kepercayaan yang diyakininya di Indonesia merupakan salah satu dari hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Keberadaan agama dan kepercayaan secara formal tidak ada Undang-Undang Khusus yang mengakui satu atau lebih agama yang ada di Indonesia, satu-satunya Undang-Undang yang menyebutkan keberadaan adanya agama-agama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dalam penjelasan pasal 1 menyebutkan bahwa ada enam agama yang dipeluk warga negara Indonesia yaitu Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 yang menyatakan “*Perayaan-perayaan agama dan pesta adat china dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga*”. hal ini membuat Warga negara Indonesia keturunan China merasa terbatas ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, Adat Istiadatnya, dan pada tahun 2000, Presiden Indonesia pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China. dalam diktum disebutkan bahwa penyelenggaraan

kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan adanya Keppres ini, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China dicabut dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat China dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya. Keputusan tersebut berlaku sejak 17 Januari 2000.³

Aliran kepercayaan dari Komunitas Dayak Hindhu Buddha Bumi Segandu Indramayu (selanjutnya disebut Dayak Losarang) belum mendapat pengakuan dari pemerintah, maka dalam hal identitas Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) mereka menggunakan agama Islam, dan menuai konflik. Padahal dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan⁴ telah diatur menggunakan tanda (-) atau dikosongkan, tetapi system tidak merespon. Sementara kepercayaan diluar ke-enam agama tersebut dinamai Aliran Kepercayaan, ke-enam agama ini berada dibawah binaan Departemen Agama, sedangkan Aliran Kepercayaan berada dibawah binaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebab Aliran Kepercayaan itu dianggap sebagai wujud budaya suku-suku yang ada di Indonesia.⁵

Dayak Losarang sama sekali tidak ada hubungannya dengan suku dayak yang ada di Kalimantan meski mereka menggunakan nama dan berpenampilan layaknya suku dayak Kalimantan. Mereka merupakan bagian dari penduduk Indramayu yang pada umumnya menggunakan bahasa dengan dialek Jawa-Cirebon. Dalam aspek bahasa dan ras (ciri khas biologis), mereka tidak

³ Lihat Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1976 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependuduk Telah Diatur

Menggunakan Tanda (-) atau di kosngkan

⁵ Prasetya, Tri Joko. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1998 Hlm 12.

banyak berbeda dengan orang Indramayu lainnya. Perbedaan mereka dengan kebanyakan orang Indramayu lainnya terletak pada adat istiadat, kepercayaan serta penampilan yang mereka jalankan serta perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep-konsep ajaran ini tidak didasarkan pada kitab suci, aliran kepercayaan, agama, maupun akar budaya tertentu. Mereka berusaha mencari pemurnian diri dengan mengambil teladan sikap dan perilaku tokoh pewayangan Semar dan Pandawa Lima yang di anggapnya sangat bertanggung jawab terhadap keluarga.

Dayak Losarang tidak mengikuti sistem peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Dayak Losarang membuat peraturan sendiri dan kepercayaan bagaimana cara menjalani hidupnya dengan baik. Dayak Losarang tidak memiliki Kartu identitas kependudukan (KTP), Keengganan mereka untuk membuat KTP dikarenakan sulitnya memasukan aliran kepercayaan pada kolom agama di format KTP. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 61 ayat (2) yang menyatakan “*Bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan*”.

Kolom agama pada KTP bagi penghayat kepercayaan tidak diisi maka database tidak bisa terkirim atau *error*, jadi karena adanya keharusan mengisi kolom agama pada KTP, maka dengan terpaksa Dayak Losarang mengisi kolom agama di KTP dengan agama islam. Dan karena pada kolom agama Dayak Losarang diisi dengan agama islam namun mereka tidak menjalankan syariat agama islam, hal ini sempat membuat Majelis Ulama Indonesia setempat memfatwakan bahwa Dayak Losarang aliran sesat.

Penghormatan terhadap hak kebebasan beragama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperbolehkan kolom agama di KTP dikosongkan. Namun, selama agama yang dianut tidak termasuk dalam enam agama yang diakui pemerintah Indonesia.⁶ Meski kolom agama di KTP boleh dikosongkan, bukan berarti agama atau aliran kepercayaan yang dianut tidak akan didata. Tjahjo Kumolo mengatakan, “*pendataan lengkap akan tetap dilakukan. Tujuannya, untuk memastikan tiap aparaturnegara di daerah memiliki data yang lengkap akan penduduknya.*”

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan Dayak Losarang yang mengalami kesulitan dalam mengakses jenis pelayanan publik seperti pelayanan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan lainnya, maka peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi hukum jika kolom agama pada format KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidak di isi atau dikosongkan ?
2. Bagaimanakah sanksi jika kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk Dayak Losarang tidak di cantumkan?

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi hukum jika kolom agama pada format KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidak di isi atau dikosongkan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak

dikosongkan” Tempo, 23 Februari 2016

⁶ Tjahjo Kumolo, “*Kolom agama di KTP boleh*

dipertanggungjawabkan.⁷

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁸

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

Negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*)⁹. Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus.

Kepemilikan KTP dan identitas kependudukan atau kewarganegaraan adalah hak sipil bagi semua warga negara yang telah cukup umur. Salah satu penyebab keenganan komunitas ini untuk memenuhi hak sipil mereka adalah karena adanya keharusan

mengisi kolom agama dalam format KTP, sementara mereka tidak mengikatkan pada salah satu agama yang diakui oleh negara.

Dayak Losarang sebagai komunitas pemeluk aliran kepercayaan mengalami kesulitan dalam bidang pelayanan publik, Dayak Losarang menyayangkan sikap pemerintah daerah yang kurang adil, sama seperti yang dialami beberapa kelompok masyarakat adat lainnya yang kerap kesulitan dalam mengakses berbagai pelayanan publik. Kondisi dilematis ini disebabkan pemerintah masing-masing daerah mengosongkan dan memasukkan kepercayaan dalam kategori agama atau keyakinan selain yang diakui pemerintah pusat. Akibatnya Suku Dayak kesulitan untuk mendapatkan Karu Tanda Penduduk sebagai bukti identitas seorang warga negara. Meskipun sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, namun Dayak Losarang masih saja ditolak dalam membuat KTP. Alasan yang sering dikemukakan oleh petugas adalah jika diisi dengan menggunakan kepercayaan lain selain agama yang diakui pemerintah atau jika dikosongkan maka *database* dari pusat tidak dapat membaca dan akan *error*, sehingga Dayak Losarang gagal memiliki KTP.

Ketentuan tentang pengosongan kolom agama di KTP dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. jika kita simak adalah karena adanya ketentuan tentang pengakuan agama di Indonesia. Dan selain 6 agama yang diakui pemerintah, Negara tetap membiarkan eksistensi penganut aliran kepercayaan asalkan tidak mengganggu dan melanggar ketentuan-ketentuan di Indonesia. Implikasi dari peraturan diatas, agama dan kepercayaan yang tidak diakui Negara, mendapati kesulitan-kesulitan dalam masalah

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung 2009

administrasi, baik administrasi kependudukan maupun lainnya misalkan, pencatatan perkawinan. Khusus masalah perkawinan, dalam Pasal 5 dan 9, yang mewajibkan dicantumkan agama dalam administrasi pernikahan. Banyak pemeluk agama dan kepercayaan yang tidak diakui oleh Negara mengalami kebingungan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Ketika kita hubungkan ketentuan peraturan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agama di kategorikan sebagai bagian yang harus dicantumkan dalam data kependudukan atau jika lebih khusus, agama masuk dalam bagian penting data perseorangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan termasuk dalam bagian dokumen kependudukan, selain Kartu Tanda Penduduk, bagian dokumen kependudukan diantaranya adalah Biodata Penduduk, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat keterangan penduduk dan akta pencatatan sipil. Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas penduduk, di dalamnya mencantumkan elemen-elemen yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, diantaranya tentang agama, dapat kita baca dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan “Kartu Tanda Penduduk mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan Kartu Tanda Penduduk, tandatangan pemegang Kartu Tanda Penduduk, serta memuat nama dan

nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani”. Jika kita hubungkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama, maka yang dapat dicantumkan adalah yang sudah diakui oleh Negara, maka hanya 6 agama itulah yang kemudian dapat dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk di Indonesia.

Ketentuan yang mengatur tentang agama yang “belum” diakui oleh Negara Indonesia, yaitu dengan dikosongkannya kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk bagi agama ataupun kepercayaan yang belum diakui oleh Negara Indonesia. Dasar Landasan Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk adalah :

- a. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adapun bunyi pasal tersebut adalah : “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”. Dari Pasal 64 ayat (2) di atas ada beberapa hal penting yang perlu kita catat yaitu : Agama yang belum diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diisi atau dengan kata lain dikosongkan. Ketentuan diatas ada karena berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Catatan kedua yang didapat dari Pasal diatas meskipun dalam Kartu Tanda Penduduk tidak dicantumkan atau dikosongkan, tetapi dalam database kependudukan tetap dilayani dan dicatat. Selain dalam Kartu Tanda Penduduk, ternyata dalam Kartu Keluarga pun sama dalam hal ketentuan pencantuman kolom agama.
- b. Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adapun bunyinya adalah : “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan”.

Pengosongan kolom agama bagi penganut keyakinan di luar 6 agama resmi di Kartu Tanda Penduduk memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 pasal 64 ayat 5 tentang Administrasi Kependudukan yang dirujuk sebagai dasar hukum. Aturan ini sudah ada sejak Pasal 23 Tahun 2006. Undang-Undang ini mengatur tentang administrasi kependudukan masyarakat Indonesia dan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Beberapa hal yang direvisi yakni masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang dari 5 tahun menjadi seumur hidup dan pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Pencantuman kolom agama disebut sebagai bagian yang harus ada dalam Kartu Tanda Penduduk seorang penduduk. Ada 6 agama yang diakui negara dan wajib dituliskan dalam Kartu Tanda Penduduk yakni Islam, Buddha, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Konghucu. Di luar itu maka kepercayaannya masih belum dinyatakan resmi dan boleh dikosongkan namun tetap tercatat dalam database.

Pengosongan kolom agama untuk kepercayaan di luar 6 agama itu sudah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 sebelum direvisi menjadi Undang-Undang

yang baru dan berlaku saat ini. Baik pada Undang-Undang 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang 23 Tahun 2006 aturannya diatur dalam pasal 64 soal data-data yang harus ada dalam Kartu Tanda Penduduk seseorang.¹⁰

Undang-Undang 23 Tahun 2006 Aturan pengosongan agama ini di ayat 2 setelah pengaturan elemen yang dicantumkan pada Kartu Tanda Penduduk. Undang-Undang 24 Tahun 2014, aturan pengosongan kolom ini ada di ayat 5 setelah penjelasan mengenai Kartu Tanda Penduduk elektronik. Meski sudah diatur sejak Undang-Undang 23 Tahun 2006 berlaku.

Polemik kolom agama seakan tak pernah selesai. Pernah ada wacana penghilangan kolom karena dinilai mendiskriminasikan kepercayaan yang belum diakui namun wacana itu akhirnya meredup.

2. Sanksi jika kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk Dayak Losarang tidak di cantumkan

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Ketaatan terhadap hukum tidaklah

belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

¹⁰ Lihat Pasal 61-64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia Pasal 61 Ayat 2 Menyatakan bahwa Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat bagi Penduduk yang agamanya

sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.¹¹

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesucilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun. Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen berikut, bahwa ;

Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi, Menurut Hans Kelsen.

¹¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006 Hlm 25

¹² Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. 2007. *Teori Hukum Murni. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia & Nuansa, Bandung 2007, Hlm 18. Teori hukum umum menurut Kelsen adalah berguna untuk menerangkan hukum positif sebagai bagian dari suatu masyarakat tertentu. Jadi teori ini berusaha untuk menerangkan secara ilmiah tentang tata hukum tertentu yang menggambarkan komunitas hukum terkait (misalnya: hukum Perancis, hukum Amerika dll). Ini berarti teori hukum umum bekerja secara analisis komparatif dari

Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi.

Hukum termasuk *sollens katagori* atau sebagai keharusan, bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah undang-Undang, isi hukum adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan, sistematisasi norma hukum menurut Hans Kelsen adalah hierarki norma hukum.¹²

Fakta menunjukkan dorongan suku dayak losarang kabuoaten indramayu mengkhendaki tidak di cantukannya kolom agama pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk, Namun hal ini tidak lah berpengaruh pada sanksi kepada dayak losarang kabupaten Indramayu dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk terkait pengosongan kolom agama pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk diperbolehkan sehingga pemerintah tidak bias memaksakan

sejumlah hukum positif yang berbeda-beda. Kajian utama dari teori hukum umum adalah norma-norma hukum, unsur-unsur hukum (norma tersebut), interrelasinya (hubungan antara berbagai tata hukum), tata hukum sebagai satu kesatuan, strukturnya termasuk hukum dalam pluralitas tata hukum positif. teori hukum murni karena teori ini tidak boleh dicemari oleh motif-motif yang menggambarkan keinginan atau kepentingan baik individu atau kelompok dari si pembentuk undang-undang. Jadi titik beratnya adalah substansi serta analisis struktur hukum positif, bukan kepada kondidisi-kondisi atau penilaian moral atau politik menyangkut tujuannya.

kehendak sanksi terhadap pengosongan kolom elektronik kartu tanda penduduk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk Pasal 61 Ayat 2 Menyebutkan Bahwa;

*Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.*¹³

Ketentuan ini lah yang menjadi dasar hukum yang sangat kuat terhadap golongan suku dayak losarang Kabupaten Indramayu untuk tidak mengisi kolom agama di Elektronik Kartu Tanda Penduduk, Hal ini menjadikan golongan dayak losarang kabupaten Indramayu banyak yang tidak memiliki Elektronik Kartu Tanda Penduduk, Sehingga tidak adanya sanksi terhadap suku dayak losarang yang tidak mencantumkan agama dalam Elektronik Kartu Tanda Penduduk, Hal ini berimbas pada ketidak pemilikannya Elektronik Kartu Tanda Penduduk.

Pemerintah Perlu melakukan kajian lebih lanjut terhadap indikator agama, terkait identitas kewarganegaraan warga negara Indonesia. Dan diperlukan revisi Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terkait pengisian kolom agama dan Pemerintah segera menyempurnakan program / aplikasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Yaitu dengan menambahkan *variable* keterangan identitas kolom agama, dilengkapi menu pilihan yaitu "lainnya" atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian kebijakan

pemerintah, dengan agama-agama yang sudah diakui yaitu : Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, Buddha dan Khonghucu, juga meliputi kepercayaan diluar agama-agama tersebut.

IV. PENUTUP

Simpulan

Implikasi Hukum yang ditimbulkan, Mengakibatkan Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk) tidak dapat diterbitkan, sehingga terdapat warga negara yang tidak memiliki identitas kependudukan, sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya. Sehingga hal ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sanksi jika kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk Dayak Losarang tidak di cantumkan tidak lah berpengaruh pada sanksi kepada dayak losarang kabupaten Indramayu dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk terkait pengosongan kolom agama pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk diperbolehkan sehingga pemerintah tidak bias memaksakan kehendak sanksi terhadap pengosongan kolom elektronik kartu tanda penduduk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk Pasal 61 Ayat 2, Dasar hukum inilah yang menjadi acuan utama terhadap suku dayak losarang untuk mengosongkan Kolom Agama bahkan berimbas pada tidak dibuatnya Elektronik

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk Pasal 61 Ayat 2 Menyebutkan Bahwa Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai

agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006
Hlm 25
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. 2007. *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia & Nuansa, Bandung 2007, Hlm 18
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung 2009
- Prasetya, Tri Joko. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1998
Hlm 12.
- Tjahjo Kumolo, “*Kolom agama di KTP boleh dikosongkan*” Tempo, 23 Februari 2016